



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Andhy Syarifuddin, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Komp.

Marindah Blok D2 No. 4 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Sulthani, S.H. M.H. dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. H. Sulthani, S.H. M.H. & Rekan berkantor di Jalan Cendana No. 194 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 November 2023, Nomor 1613/Pdt/2023/KB, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Namira Dewi Haryani Anwar Fatta, beralamat di Kompleks GPI Blok I No. 15 RT 003/RW 001 Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik, beralamat di Jalan Ahmad yani No. 9 Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2023, Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2023, Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks



TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2023 dibawah register Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar dibawah register perkara Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis mempelajari surat pencabutan gugatan yang disampaikan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang tidak bertentangan dengan hukum acara, maka menurut hemat Majelis alasan tersebut cukup beralasan oleh karena itu pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara perdata gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor Register 455/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 24 November 2023 tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Makassar;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata No. 455/Pdt.G/2023/PN Mks telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencatat pencabutan dan mencoret perkara Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks dalam Buku Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh

Halaman 2 Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LULUK WINARKO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LULUK WINARKO, S.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H. M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp140.000,00
Panggilan	Rp84.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	Rp30.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp314.000,00

Terbilang : Tiga ratus empat belas ribu rupiah

Halaman 3 Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3